

Adat No Gigi (Cukur Alis) dalam Perspektif Hukum Islam

Mohammad Syafa'ad^{1*}, Hilal Mallarangan² & Malkan Malkan³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : mohsyafaad99@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

No Gigi, Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Saw. Dalam hal pernikahan setiap tempat memiliki adat dan tradisi masing-masing. Indonesia dengan beragam suku dan budaya sudah tentu banyak adat dan tradisi. Dalam hal pernikahan adat dan tradisi masing-masing suku itu berbeda.

Di tanah kaili salah satunya, memiliki tradisi menjelang pernikahan dikenal dengan istilah *no gigi* atau mencukur alis. Dengan tujuan untuk menjauhi dari bala dan celaka. Tradisi ini sangat turun temurun dalam prosesi adat pernikahan di tanah kaili itu sendiri.

Metodologi penelitian dan pendekatan yang penulis lakukan adalah metode pendekatan deskriptif-analisis yaitu pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri kesimpulan yang didasarkan pada penganalisaan data tersebut dengan cara cermat dan terarah. Dan pendekatan historis atau sejarah yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Adat *no gigi* atau mencukur alis, merupakan tradisi yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu dalam prosesi pernikahan. Namun disisi lain hal tersebut sangat berkaitan dengan hadis nabi tentang larangan mencukur alis. Namun para ulama memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hadis nabi tersebut. Ada ulama yang mengharamkan, namun adapula yang membolehkan dengan kriteria tertentu dan ada juga yang menjatuhkan dengan hokum makruh.

Melihat pandangan ulama tersebut, tradisi *no gigi* ini bertujuan untuk menjauhi bala dan celaka, tetapi kebolehan dalam kriteria ulama yaitu dibolehkan dengan syarat untuk menghilangkan penyakit yang ada. Jika menjauhi bala, begitu banyak cara yang dilakukan, bukan dengan mencukur alis dapat menghilangkan bala, apalagi secara tekstual hadis nabi menjelaskan larangan bahkan Allah SWT melaknat bagi mereka yang mencukur alis tersebut.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah daerah ataupun tempat masing-masing memiliki tradisi atau adat tersendiri dalam prosesi pernikahan. Indonesia begitu terkenal dengan ragam suku dan budaya. Sehingga tradisi di masing-masing tempat itu berbeda. Dan tradisi merupakan sebuah peninggalan

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

dari para leluhur. Namun dalam sebuah tradisi yang berada di suatu tempat kadang ada yang bertolak belakang dengan ajaran syariat dan ada pula yang sejalan atau diterima dalam syariat islam.

Tradisi *no gigi* (mencukur alis) menjelang pernikahan merupakan salah satu tradisi atau adat yang berada di tanah kaili yang sudah lama menjadi kebiasaan suku kaili tersebut. Namun dalam prakteknya hukum mencukur alis dalam syariat islam itu dilarang. Namun ada juga ulama yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini bagaimana pandangan hukum islam terkait adat *no gigi* yang sudah menjadi tradisi turun temurun di suku kaili itu sendiri.

Penulis menyimpulkan, dari pandangan tersebut untuk mengkaji hukum *no gigi* dalam pandangan syariat islam Adapun masalah yang akan dibahas bagaimana Hukum adat *no gigi* dalam pandangan hukum islam?. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Adat No Gigi (Cukur Alis) Dalam Perspektif Hukum Islam. Kegunaan penelitian ditinjau dari dua segi, yaitu kegunaan Ilmiah, memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembaca mengenai Adat No Gigi (Cukur Alis) Dalam Perspektif Hukum Islam, dan Kegunaan Praktis, sebagai bahan pengetahuan baru bagi penulis di bidang karya ilmiah dalam penulisan tentang Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0.

2. Tinjauan Pustaka

Nogigi atau membersihkan bulu wajah adalah bagian adat pernikahan kaili yang bertujuan untuk menghilangkan celaka. Dalam anggapan masyarakat suku Kaili, bulu-bulu yang nampak disebut dengan vulu cilaka atau bulu celaka. Maka dari itu proses adat ini dilakukan dengan harapan untuk membuang segala hal hal buruk yang mungkin akan dilewati pasangan pengantin. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang di pakai oleh para leluhur. Proses adat ini juga biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang terbitnya matahari dikarenakan kepercayaan suku Kaili yang mempercayai waktu yang baik untuk melakukan aktivitas adalah menjelang matahari terbit. Dalam proses adat ini tak hanya alat cukur yang digunakan akan tetapi gula merah, sebutir telur, kepala yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta benang pita cina juga digunakan. Hal ini memiliki tujuan agar kedua mempelai di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, mudah rezeki, berkembang seperti layaknya seekor ayam yang dapat melindungi anaknya serta panjang umur. Dengan selesainya acara cukur bulu ini maka laki-laki kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan prosesi selanjutnya.

3. Methodologi

Adapun metodologi dan pendekatan penulis gunaka adalah Deskriptif analisis, yaitu meliputi proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri kesimpulan yang didasarkan pada penganalisaan data tersebut dengan cara cermat dan terarah (Made Wiratha, 2006). Dan pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis kealam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan di alam empiris dan historis

4. Hasil dan Pembahasan

Hukum islam atau hukum syariat merupakan hukum yang bisa berubah sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu tertentu. Adat atau tradisi merupakan sebuah peninggalan khusus dari para terdahulu bagi kelompok di masa sekarang. Namun, ada beberapa tradisi yang sejalan dengan ketentuan syariat, tapi tidak sedikit banyak yang bertentangan dengan syariat islam. Salah satu contoh adalah adat *no gigi* atau mencukur alis. Tradisi ini dikalangan masyarakat kaili sudah menjadi tradisi turun temurun ketika adanya acara pernikahan ataupun perkawinan. Namun disisi lain tradisi ini jika dilihat dari segi pekerjaannya mencukur alis ini merupakan larangan dalam syariat. Sebagaimana hadis nabi saw :

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ

Terjemahannya : Nabi SAW melaknat wanita yang menghilangkan bulu alis dan yang meminta dihilangkan bulu alisnya.” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut sangat memiliki hubungan erat dengan tradisi diatas. Namun dalam persoalan syariat tentu memahami hukum perlu mengambil pendapat dan penjelasan dari para ulama. Hadis lain juga menjelaskan terkait mencukur alis :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتِئِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Terjemahannya : Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, orang yang dicukur alisnya, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari 4886)

Dari beberapa hadis diatas beberapa ulama memberikan pendapat, yaitu :

a. Haram

Syeikh Ibn Jibrin ditanya tentang hukum mencukur bulu alis yang memanjang sampai samping hidung. Beliau menjawab :

الاصْل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، و لان ازالته تدخل في النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والتمصصات

Terjemahannya : Pada dasarnya, mencukur bulu alis itu dilarang. Dan menghilangkannya termasuk tindakan ‘an-namsh’. Dan Nabi saw telah melaknat orang yang mencukur alis dan minta alinya untuk dicukur.

b. Boleh

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wanita boleh melakukan tindakan-tindakan yang asalnya haram, bila ada hajat. Seperti untuk pengobatan, atau menutup aib. Dan bila alisnya dirasa aneh, tidak wajar, maka boleh melakukan revisi pada alisnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani men-syarah (menjelaskan) tentang hadits yang isinya larangan-larangan berhias, berikut fatwa beliau :
“Sesungguhnya keharaman ini (tato, mencabut alis, memangkur gigi, mengubah ciptaan Allah) sifatnya tidak mutlak. Itu semua terlarang bagi yang hanya bertujuan untuk kecantikan semata. Sebab huruf ‘lam’ dalam kata ‘lilhusni’ itu menjadikan ‘kecantikan’ sebagai illat keharamannya. Adapun bila hal itu dilakukan karena ada hajat seperti untuk tujuan pengobatan, atau memperbaiki aib pada gigi atau semacamnya, maka tidak mengapa dilakukan.”

Ibnu Rusyd mengatakan, pendapat yang membolehkannya ditolak karena menyalahi dalil. Dalil yang mengharamkannya jelas disebut di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut...” “Mencabut alis” adalah mencabut bulu alis hingga tipis dan indah. Tetapi riwayat dari Sayidatina Aisyah RA membolehkan penghilangan bulu alis dan bulu di wajah. Pendapat terakhir ini sesuai dengan keterangan yang lalu yaitu pendapat yang mu’tamad membolehkan pencukuran seluruh bulu perempuan kecuali rambut. Larangan di dalam hadits ini bisa dimengerti bagi perempuan yang dilarang untuk berhias seperti perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan perempuan yang suaminya tanpa kabar entah di mana.

Khalil berkata, perempuan yang ditinggal wafat suaminya meskipun belum dewasa, meskipun ahli kitab, perlu meninggalkan aktivitas berhias. Demikian juga perempuan yang suaminya tanpa kabar entah di mana. Tiada halangan untuk menakwil dalil yang memiliki sejumlah kemungkinan makna ketika ada isyarat yang mencegah salah satu makna. Mencabut bulu alis di sini tidak bisa dikatakan sebagai kategori “mengubah ciptaan Allah”. Hemat kami, tidak semua “mengubah ciptaan Allah” itu dilarang. Coba perhatikan, sesuatu yang memang fitrahnya seperti berkhitan, memotong kuku, mencukur rambut, mengebiri hewan yang boleh dimakan, dan banyak lagi contoh lainnya, diperbolehkan.

c. Makruh

Hukumnya makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian pengikut imam Ahmad hukumnya boleh secara mutlak bahkan imam Ahmad pernah melakukannya.

Berkaitan dengan hukum mencukur alis di atas, kita bisa melihat perbedaan pendapat dari para ulama persoalan hal tersebut. Berkaitan dengan tradisi *no gigi* yang merupakan tradisi di tanah kaili menjelang pernikahan, pendapat para ulama sudah jelas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun secara pribadi penulis melihat pandangan dari para ulama tersebut, adat *no gigi* ini dilakukan dengan tujuan sebagai kepercayaan untuk menghilangkan bala atau celaka. Dalam hal kebolehan mencukur

alis itu sendiri yaitu jika bertujuan untuk menghilangkan penyakit sesuai yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tetapi jika tujuannya hanyalah untuk memperindah diri itu dilarang, dibolehkan jika suami memberikan izin kepadanya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa para ulama memahami makna hadis di atas dengan pandangan yang berbeda. Ada kalangan ulama yang dengan tegas melarang mencukur alis, disisi lain ada ulama yang membolehkan dengan perspektif yang berbeda. Perbedaan pandangan dikalangan ulama itu merupakan hal yang biasa. Dalam hal tradisi atau adat di tanah kaili yaitu *no gigi*, dengan memiliki tujuan untuk menjauhi dari bala atau celaka. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menolak bala, walaupun bukan dengan cara mencukur alis. Sebab dengan menelaah hadis nabi Saw., dan berdasarkan pandangan para ulama dalam hadis tersebut, kebolehan mencukur alis itu dibolehkan jika tujuannya untuk menghilangkan penyakit yang ada. Sehingga jika masih ada cara yang lain untuk menolak bala maka cara yang terbaiklah yang dipakai, bukan dengan menggunakan cara yang sudah jelas ada larangannya dalam hadis nabi Saw. *Wallahu a'lam*

Referensi

- Dr. H. M. Rozali, MA, (2020) *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, cet. 1,
- Wiratha, Made, (2006) *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* Yogyakarta: Andi
- Redaksi dalam islam, Hukum Mencukur Alis Dalam Islam, online di : <https://dalamislam.com/dasar-islam/hukum-mencukur-alis-dalam-islam>
- Aini Aryani, Fiqih merias wajah dan gigi, online di : <https://rumahfiqh.com/sf/pdf/50411.pdf>